



# **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PAKET BAHAN POKOK DARI  
ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA KEPADA PENDUDUK KABUPATEN  
KARANGANYAR TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak terhadap kehidupan sosial penduduk di Kabupaten Karanganyar;
  - b. bahwa guna mengurangi dampak sosial bagi penduduk maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan sosial bagi penduduk terdampak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Paket Bahan Pokok dari Anggaran Belanja Tidak Terduga Kepada Penduduk Kabupaten Karanganyar terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);

10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;
13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengeluaran Pendanaan Keadaan Darurat untuk Keperluan Mendesak Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 24);

17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Perubahan Alokasi dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PAKET BAHAN POKOK DARI ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA KEPADA PENDUDUK KABUPATEN KARANGANYAR TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.
5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
6. *Corona Virus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

7. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Karanganyar selama kurang lebih enam bulan dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.
8. Terdampak adalah Penduduk di Kabupaten Karanganyar pada saat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) baik sementara dan atau terus menerus tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan diri dan keluarga.
9. Penerima adalah Penduduk di Kabupaten Karanganyar yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
10. Paket Sembako adalah Bantuan Sosial Paket Bahan Pokok bagi Penduduk Karanganyar terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

## BAB II

### BENTUK BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 2

- (1) Bantuan Sosial yang diberikan kepada Penduduk terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) adalah paket bahan pokok yang terdiri dari :
  - a. beras;
  - b. minyak goreng;
  - c. susu;
  - d. kecap;
  - e. teh;
  - f. gula pasir;
  - g. mie Instan; dan
  - h. kardus kemasan.
- (2) Macam dan besaran Paket Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### BAB III

#### KRITERIA SASARAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL

##### Pasal 3

- (1) Calon Penerima manfaat Bantuan Sosial terdampak Covid-19 adalah Penduduk yaitu keluarga/ perorangan pada saat terjadi bencana non alam, baik sementara dan/atau terus menerus tidak mempunyai mata pencaharian sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan diri dan/atau keluarganya berdasarkan hasil pendataan dan atau usulan dari Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Kriteria sasaran Penerima Bantuan akibat Bencana Non Alam Covid-19 di Daerah yakni Penduduk yang :
  - a. miskin Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
  - b. buruh/Karyawan yang dirumahkan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
  - c. pedagang Kecil/UMKM yang tidak dapat melaksanakan pekerjaan;
  - d. pekerja Informal yang tidak bisa mendapatkan penghasilan atau melaksanakan kegiatannya;
  - e. penyandang disabilitas;
  - f. anggota keluarga yang rentan sakit menahun, kronis;
  - g. perantauan yang kembali ke Daerah; dan
  - h. warga masyarakat lainnya berdasarkan usulan dari Kepala Desa/Lurah dan diverifikasi Dinas Sosial.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak diberikan dalam hal :
  - a. yang bersangkutan tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang sah.
  - b. telah menerima bantuan jaring pengaman sosial, bantuan sosial atau bantuan lainnya dalam rangka penanganan Covid-19 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENETAPAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pendataan**

**Pasal 4**

- (1) Dinas Sosial melakukan pendataan terhadap penduduk calon penerima Bantuan Sosial Paket Sembako.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan dari Kepala Desa/Lurah.

**Bagian Kedua**  
**Verifikasi dan Penetapan**

**Pasal 5**

- (1) Dinas Sosial melakukan verifikasi data usulan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2).
- (2) Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi, Bupati menetapkan Penerima Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**TATA CARA PENYALURAN BANTUAN**

**Pasal 6**

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial Paket Sembako disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Camat.
- (2) Tata cara penyaluran bantuan dilaksanakan dengan cara Camat mengambil Bantuan di Gudang untuk disampaikan kepada Penduduk terdampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
- (3) Dinas Sosial menentukan waktu penyaluran dan distribusi Bantuan Sosial Paket Sembako.

**BAB VI**  
**PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN**

**Pasal 7**

- (1) Bantuan Sosial Paket Sembako dianggarkan dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Kepala Dinas Sosial mengajukan permohonan pencairan belanja bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial kepada penduduk terdampak Covid-19 kepada PPKD selaku BUD, dengan dilampiri persyaratan:
  - a) keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Sembako bagi penduduk Kabupaten Karanganyar terdampak *Corona Virus Disease 2019*.
  - b) rencana kebutuhan belanja untuk membiayai pemberian Bantuan Sosial Paket Sembako kepada Penduduk terdampak Covid-19.
- (3) Besaran rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada perhitungan yang disusun oleh Dinas Sosial.

**Pasal 8**

Pertanggungjawaban Pemberian bantuan sosial paket sembako dibuktikan dengan Berita Acara serah terima yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

**BAB VII**  
**PELAPORAN**

**Pasal 9**

- (1) Kepala Dinas Sosial pelaksana kegiatan pengadaan dan penyaluran Bantuan Sosial Paket Sembako wajib melaporkan penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas penggunaan dana dengan berpedoman pada ketentuan peraturan peundang-undangan.



**BAB VIII  
PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Inspektorat Daerah bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan dana
- (2) Laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 30 April 2020  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum

